

HUBUNGAN ANTARA KEPATUHAN PERPAJAKAN PERUSAHAAN DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PADA PT. ANDALAN RENTAL SEJATI

Harlena Meiwita Putri¹ Arfiani Yulianti²

Program Study Magistem Manajemen Universitas Islam Syekh Yusuf (Unis) Tangerang

Correspondence		
Email: 24070302@students.unis.ac.id , arfiani.yulianti@unis.ac.id	No. Telp:	
Submitted 27 Juli 2025	Accepted 30 Juli 2025	Published 31 Juli 2025

ABSTRAK

Pajak dan perlindungan karyawan merupakan cerminan tanggung jawab hukum dan sosial perusahaan. Penelitian ini menganalisis korelasi antara kepatuhan perpajakan perusahaan (variabel X) dan perlindungan kesejahteraan karyawan (variabel Y) di PT Andalan Rental Sejati. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis korelasi linier sederhana terhadap data dari 50 karyawan tetap, ditemukan koefisien korelasi sebesar 0,913 dengan signifikansi 0,000. Hasil ini menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara kedua variabel, mengindikasikan bahwa perusahaan yang patuh pajak cenderung lebih peduli terhadap hak dan kesejahteraan pekerjanya. Implikasi temuan ini menegaskan pentingnya integrasi kewajiban fiskal dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan perusahaan yang berkelanjutan dan etis.

Kata Kunci: Kepatuhan Perpajakan, Kesejahteraan Karyawan, Good Corporate Governance, Tanggung Jawab Sosial.

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas pentingnya kepatuhan perpajakan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan implementasi Good Corporate Governance (GCG), serta kaitannya dengan perlindungan kesejahteraan karyawan. Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai sumber pembiayaan negara (fungsi anggaran) dan alat pengatur kebijakan ekonomi-sosial (fungsi regulerend). Dalam sistem selfassessment, perusahaan diharuskan transparan dan akuntabel dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Kepatuhan terhadap pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen etis dan sosial perusahaan terhadap pembangunan nasional, termasuk dalam mendukung jaminan sosial, kesehatan, dan infrastruktur. Perusahaan yang patuh pada pajak cenderung menerapkan GCG dan menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan, seperti pemberian BPJS, tunjangan, dan lingkungan kerja yang aman.

Namun, masih banyak perusahaan yang melakukan praktik tax avoidance untuk menekan beban pajak, yang meskipun legal, bertentangan dengan nilai tanggung jawab sosial. Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2024 menetapkan indikator kepatuhan pajak, seperti pelaporan SPT, penggunaan transaksi elektronik, dan komunikasi aktif dengan otoritas pajak.

Perusahaan juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kewajiban perpajakan dengan kebutuhan internal, terutama kesejahteraan karyawan. Aspek ini mencakup gaji layak, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang sehat. Kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan ketenagakerjaan merupakan tolok ukur penting dalam menilai keberlanjutan dan etika bisnis perusahaan.

Studi dilakukan pada PT. Andalan Rental Sejati, sebuah perusahaan penyedia layanan kendaraan yang telah menerapkan prinsip GCG dalam pengelolaan bisnisnya. Penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat kepatuhan pajak dan perlindungan kesejahteraan karyawan dalam konteks keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional untuk menganalisis hubungan antara kepatuhan perpajakan perusahaan dan perlindungan kesejahteraan karyawan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepatuhan perpajakan, yang diukur melalui indikator ketepatan pelaporan pajak,

kelengkapan pembayaran pajak, dan kepatuhan terhadap audit atau pemeriksaan pajak. Sementara itu, variabel dependen adalah perlindungan kesejahteraan karyawan yang mencakup pemberian upah layak, tunjangan, jaminan sosial seperti BPJS, serta perlindungan hak-hak karyawan sesuai regulasi ketenagakerjaan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Andalan Rental Sejati, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria karyawan tetap dengan masa kerja minimal satu tahun, telah menerima fasilitas kesejahteraan, serta yang terlibat dalam administrasi perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur berbasis skala Likert lima poin untuk mengukur persepsi responden terkait variabel yang diteliti. Kuesioner ini disusun berdasarkan teori dan penelitian terdahulu guna memastikan validitas dan reliabilitas instrumen.

Data yang diperoleh dianalisis melalui beberapa tahap, yaitu analisis deskriptif untuk memetakan profil responden dan distribusi data, uji validitas menggunakan korelasi Product Moment Pearson, serta uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha dengan nilai minimum 0,60. Selanjutnya, analisis korelasi linier sederhana diterapkan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara kepatuhan perpajakan dan perlindungan kesejahteraan karyawan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memahami keterkaitan antara tanggung jawab fiskal dan sosial perusahaan, khususnya dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini melibatkan 50 responden yang merupakan pegawai tetap PT. Andalan Rental Sejati. Responden berasal dari Divisi Bisnis (50%), Divisi Keuangan dan Operasional (40%), serta Divisi Manajemen Risiko, Legal, dan SDM (10%). Komposisi ini mencerminkan keterlibatan lintas fungsi dalam implementasi kepatuhan perpajakan dan kebijakan kesejahteraan karyawan.

Uji validitas dilakukan terhadap instrumen kuesioner untuk kedua variabel penelitian. Seluruh item pada variabel Kepatuhan

Perpajakan dan Perlindungan Kesejahteraan Karyawan menunjukkan nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel (0,284) dan signifikansi di bawah 0,05, sehingga seluruh item dinyatakan valid.

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa kuesioner Kepatuhan Perpajakan memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,962.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.962	10

Sedangkan kuesioner Perlindungan Kesejahteraan Karyawan memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,974.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.974	10

Kedua nilai tersebut berada di atas standar minimum 0,60, yang menandakan bahwa instrumen yang digunakan sangat reliabel.

Analisis korelasi linier sederhana menghasilkan nilai koefisien Pearson sebesar 0,913 dengan signifikansi 0,000.

Hasil Korelasi Kepatuhan Perpajakan Perusahaan terhadap Perlindungan Kesejahteraan Karyawan

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara Kepatuhan Perpajakan Perusahaan dengan Perlindungan Kesejahteraan Karyawan. Korelasi yang tinggi dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan pajak yang baik cenderung lebih memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar tenaga kerja. Temuan ini mendukung teori Good Corporate

Correlations

		Perlindungan Kesejahteraan Karyawan	Kepatuhan Perpajakan Perusahaan
Kepatuhan Perpajakan Perusahaan	Pearson Correlation	1	.913**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	72	72
Perlindungan Kesejahteraan Karyawan	Pearson Correlation	.913**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	72	72

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara kepatuhan perpajakan perusahaan dengan perlindungan kesejahteraan karyawan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, semakin baik pula perlindungan dan kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan. Temuan ini mendukung pemahaman bahwa kepatuhan fiskal perusahaan berkaitan erat dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan kesejahteraan tenaga kerja.

Governance (GCG) yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap regulasi, termasuk pajak, mencerminkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan pemangku kepentingan, termasuk karyawan. Perusahaan yang taat pajak cenderung memiliki sistem manajemen yang etis dan profesional, yang secara langsung berdampak pada perlindungan serta kesejahteraan tenaga kerja.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian terdahulu seperti Wibowo & Lestari (2020) serta Rohmah (2021) yang menemukan bahwa kepatuhan pajak perusahaan berkorelasi positif dengan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya dalam pemberian tunjangan, jaminan sosial, serta penciptaan lingkungan kerja yang layak. Dengan demikian, kepatuhan perpajakan tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, melainkan juga menjadi bagian integral dari manajemen berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa kepatuhan pajak sebaiknya dipandang oleh perusahaan bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen terhadap kesejahteraan tenaga kerja dan reputasi organisasi. Perusahaan perlu memperkuat kesadaran bahwa pemenuhan hak-hak karyawan, seperti keikutsertaan BPJS, pemberian upah layak, dan tunjangan, merupakan indikator kinerja yang mendukung citra

positif dan keberlanjutan bisnis. Dari sisi kebijakan, temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan terpadu oleh pemerintah, baik

Direktorat Jenderal Pajak maupun Kementerian Ketenagakerjaan, untuk meningkatkan edukasi dan pengawasan agar kepatuhan perpajakan dan perlindungan ketenagakerjaan dapat berjalan seiring demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, subjek penelitian terbatas pada satu perusahaan, sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasi ke seluruh sektor usaha. Kedua, pengumpulan data hanya dilakukan melalui kuesioner tanpa menggunakan metode wawancara atau observasi yang bisa memberikan informasi lebih mendalam. Ketiga, penelitian dilakukan dalam waktu tertentu dan bersifat crossectional sehingga belum mampu menangkap dinamika perubahan variabel dari waktu ke waktu. Penelitian lanjutan dengan cakupan lebih luas, metode campuran, dan desain longitudinal disarankan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kepatuhan perpajakan dan perlindungan kesejahteraan karyawan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 50 responden di PT. Andalan Rental Sejati, diperoleh temuan bahwa instrumen penelitian yang digunakan memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Nilai Cronbach's Alpha untuk variabel Kepatuhan Perpajakan Perusahaan sebesar 0,962 dan untuk variabel Perlindungan Kesejahteraan Karyawan sebesar 0,974, yang menunjukkan bahwa instrumen tersebut sangat andal dan konsisten.

Analisis korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat antara kepatuhan perpajakan perusahaan dan perlindungan kesejahteraan karyawan dengan koefisien korelasi sebesar 0,913 dan tingkat signifikansi 0,000. Artinya, semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak perusahaan, semakin baik pula perlindungan dan kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan. Hubungan yang sangat kuat ini menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan dapat menjadi salah satu indikator komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan tenaga kerja dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan hasil tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan. Perusahaan disarankan untuk terus meningkatkan kepatuhan perpajakan secara konsisten, mengintegrasikan strategi perpajakan ke dalam kebijakan kesejahteraan karyawan, serta meningkatkan literasi pajak bagi manajemen dan staf keuangan. Pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat sosialisasi dan edukasi tentang kepatuhan perpajakan dan dampaknya terhadap kesejahteraan tenaga kerja serta memberikan insentif bagi perusahaan yang patuh. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel lain seperti profitabilitas, budaya organisasi, atau kepemimpinan, serta menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2021). Kepatuhan pajak dan dampaknya terhadap program CSR perusahaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 77–89
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Peran pajak dalam pembangunan nasional. <https://www.pajak.go.id>
- Fadhilah, N., & Mulyadi, D. (2022). Kepatuhan Pajak dan Kesejahteraan Karyawan di Sektor Manufaktur. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 19(2), 134–145
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

- Imawan, R. W. (2024, March 27). Good corporate governance sebagai pilar pembangun kepatuhan. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/good-corporate-governancesebagai-pilar-pembangun-kepatuhan>
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Tesis magister, Universitas Diponegoro)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.03/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Andi Offset
- Mondy, R. W., & Noe, R. M. (2013). Human Resource Management (12th ed.). Boston: Pearson
- Nanditama, G. A., & Ardiyanto, M. A. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan
- Nugroho, H. A., & Rahayu, S. (2021). Kepatuhan Pajak dan Program Kesejahteraan Internal pada Perusahaan Sektor Jasa. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(2), 115–126
- Prasetyo, A., & Zulaikha. (2018). Pengaruh good corporate governance terhadap kesejahteraan karyawan dengan kepatuhan pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 15(1), 63–78
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan: Konsep, teori dan isu. Graha Ilmu
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Organizational behavior (17th ed.). Pearson Education
- Rohmah, A. (2021). Good corporate governance dan kepatuhan pajak terhadap perlindungan tenaga kerja di perusahaan Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 11(2), 199–2100
- Safitri, N., & Nurdiono. (2020). Pengaruh kepatuhan pajak terhadap transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 71–84
- Simanjuntak, B. (2019). Hubungan Kepatuhan Pajak dengan Kebijakan Upah dan Tunjangan. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 45–56
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan
- Jaminan Sosial. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116
- Utama, S. (2022). Kepatuhan pajak sebagai cerminan tanggung jawab social perusahaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 25(1), 83–94
- Wibowo, A., & Lestari, N. (2020). Kepatuhan Pajak dan Komitmen CSR terhadap Perlindungan Karyawan. *Jurnal Ekonomi Sosial dan Humaniora*, 5(3), 122–134
- Wijayanti, R., & Susilowati, E. (2020). Good Corporate Governance, Kepatuhan Pajak, dan Perlindungan Tenaga Kerja. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(2), 201–218